



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **YOSEP RIZAL panggilan YOSEP;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seberang Aia Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Surat  
Perintah Penangkapan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal  
30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor  
116/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa **YOSEP RIZAL panggilan YOSEP**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**;

2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa **YOSEP RIZAL panggilan YOSEP**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. **Menetapkan** barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing berwarna coklat keemasan;

**Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Akhirman;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 3790 BR;

**Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar karung warna putih bergaris warna merah dan biru;

**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

4. **Menetapkan** agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEP RIZAL panggilan YOSEP** bersama-sama dengan **Sdr. INDRA FEBRIADI PGL INDRA (tidak dilakukan penuntutan)**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Korong Kali Aia Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa bertemu dengan Sdr.INDRA di Pasar Baru Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai, kemudian timbul niat Terdakwa mengajak Sdr.INDRA untuk mencuri kambing, setelah kami sepakat, selanjutnya Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr.DARU yang sedang berjualan durian di Pinggir Jalan Raya Pasar Baru Kasang, dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, lalu Sdr.DARU meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.pol BA.3079.BR milik Sdr.DANU kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr.INDRA berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.pol BA.3079.BR, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr.INDRA berboncengan dengan Terdakwa, didalam perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar karung warna putih dengan garis merah dan biru kepada Sdr.INDRA yang mana karung tersebut Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, lalu Terdakwa dan Sdr.INDRA bergerak menuju ke daerah Kali Air Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya di daerah Kali Air tersebut, Terdakwa bersama Sdr.INDRA menemukan target rumah yang akan diambil kambingnya, dimana pada saat itu Terdakwa melihat kambing yang akan diambil tersebut berada didalam halaman rumah saksi korban AKHIRMAN, lalu Terdakwa bersama Sdr.INDRA masuk ke halaman rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikan sepeda motor di halaman rumah saksi korban, saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Sdr.INDRA turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan yang tidak terikat dengan tali yang berada didepan rumah saksi korban, Sdr.INDRA berjalan berlahan-lahan mendekati kambing betina tersebut, setelah dekat, Sdr.INDRA menangkap kemudian menggendong 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan tersebut menuju

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Sdr.INDRA sambil menggendong 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan yang ditutupi karung naik keatas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu pergi dari halaman rumah saksi korban, namun saat Terdakwa akan keluar dari halaman rumah saksi korban, ternyata Terdakwa bersama Sdr.INDRA sudah dipantau oleh masyarakat daerah Korong Kali Air dan diteriaki "Maliiiiing", lalu Terdakwa melajukan lari sepeda motor dengan maksud untuk melarikan diri, ternyata Terdakwa dan Sdr.INDRA sudah dikepung oleh masyarakat, sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan masyarakat daerah Korong Kali Air berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdr.INDRA berikut 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan yang diambil tanpa seizin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.INDRA berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan dibawa ke Polsek Batang Anai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan, yang dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban AKHIRMAN, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Sdr.INDRA FEBRIADI PGL INDRA, tidak dapat dilanjutkan ketahap Penuntutan karena berdasarkan Hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 441/208.b/YM-V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.ROZI YULIANDI, Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Jiwa Prov.HB.Saanin Padang, menyimpulkan bahwasanya Sdr.INDRA FEBRIADI memiliki riwayat gangguan Psikologis yang menurut istilah kedokteran disebut gangguan psikotik, yang ditandai dengan gangguan penilaian realita;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Akhirman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing berusia 2 (dua) tahun dan sudah pernah melahirkan milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Korong Kali Air, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi berada di atas kursi di teras rumah Saksi dalam keadaan tidak terikat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) ekor kambing tersebut sebelum terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi akan meninggalkan rumah menuju ke Padang Sarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi dan Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baeat warna putih dengan nomor Polisi BA 3790 BR serta karung warna putih bergaris warna merah dan biru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi Saksi Febby dan mengatakan kambing milik Saksi telah dicuri dan Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat lalu Saksi pulang. Sekira pukul 02.30 WIB, sesampai Saksi ditempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat keemasan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa diketahui oleh warga saat melakukan pencurian tersebut, karena masyarakat sedang melakukan ronda dan sering terjadi pencurian didaerah tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Febby Heryanto panggilan Febi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah pencurian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Korong Kali Aia, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya karena sering terjadi pencurian ternak kambing, kemudian pemuda Korong Kali Air melakukan ronda. Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama temannya melintas rumah Saksi Akhirman dari arah Tanjung menuju Kali air, setelah itu berjarak lebih

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Akhirman kemudian sepeda motor kembali berputar masuk ke halaman rumah Saksi Akhirman. Kemudian teman Terdakwa mengambil dan memeluk 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi bersama beberapa orang mengejar dan menangkap Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa jarak tempat Saksi pada saat melihat Terdakwa bersama temannya mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman sekira lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan kondisi penerangan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak, memanjat pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman tersebut karena rumah Saksi Akhirman tidak ada memiliki pagar dan kambing tersebut dalam keadaan tidak terikat;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi Akhirman mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman;
- Bahwa pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akhirman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Indra;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Indra lalu muncul niat Terdakwa untuk mencuri kambing dan mengajak Indra dan Indra menjawab "jadi". Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Danu;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan Indra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Ditengah perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik bekas ke Indra. Setiba di daerah Kali Air kemudian Terdakwa menghentikan dan menunggu di sepeda motor didepan halaman sebuah rumah dan Indra menangkap, menggendong dan menutup kambing yang tidak terikat menggunakan karung dengan tali ke atas sepeda motor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Indra pergi dari tempat kejadian, tak berapa lama ada masyarakat meneriaki maling dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Akirman tersebut yaitu untuk dijual lagi kepada orang lain dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Akirman sebelum para Terdakwa mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing berwarna coklat keemasan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 3790 BR;
3. 1 (satu) lembar karung warna putih bergaris warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang wajib sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akirman yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Indra;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Indra, lalu muncul niat Terdakwa untuk mencuri kambing dan mengajak Indra, dan Indra menjawab "jadi". Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Danu;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan Indra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Danu tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik bekas ke Indra. Setiba didaerah Kali Air kemudian Terdakwa menghentikan dan menunggu di atas sepeda motor di depan halaman

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn



sebuah rumah dan Indra menangkap, menggendong dan menutup kambing yang tidak terikat dengan tali dengan menggunakan karung tersebut ke atas sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari halaman rumah Saksi Akirman tersebut, ternyata Terdakwa bersama Indra sudah dipantau oleh masyarakat daerah Korong Kali Air tersebut, setelah itu Terdakwa diteriaki "maling", lalu Terdakwa melajukan lari sepeda motor dengan maksud untuk melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Indra sudah dikepung oleh masyarakat, sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan masyarakat daerah Korong Kali Air berhasil mengamankan Terdakwa dan Indra berikut 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan yang Terdakwa dan Indra ambil tanpa seizin Saksi Akirman selaku pemilik kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Indra berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan dibawa ke Polsek Batang Anai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Akirman tersebut yaitu untuk dijual lagi kepada orang lain dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Akirman sebelum para Terdakwa mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Yosep Rizal panggilan Yosep, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/ hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke satu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis/rumpun hewan, yaitu :

- Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya;
- Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, dan sebagainya;
- Dan Babi;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn



atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Akirman yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong kali Air, Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Indra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Indra, lalu muncul niat Terdakwa untuk mencuri kambing dan mengajak Indra, dan Indra menjawab "jadi". Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Danu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan Indra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik Danu tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah karung plastik bekas ke Indra. Setiba didaerah Kali Air kemudian Terdakwa menghentikan dan menunggu di atas sepeda motor di depan halaman sebuah rumah dan Indra menangkap, menggendong dan menutup kambing yang tidak terikat dengan tali dengan menggunakan karung tersebut ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari halaman rumah Saksi Akirman tersebut, ternyata Terdakwa bersama Indra sudah dipantau oleh masyarakat daerah Korong Kali Air tersebut, setelah itu Terdakwa diteriaki "maling", lalu Terdakwa melajukan lari sepeda motor dengan maksud untuk melarikan diri, akan tetapi Terdakwa dan Indra sudah dikepung oleh masyarakat, sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendari dan masyarakat daerah Korong Kali Air berhasil mengamankan Terdakwa dan Indra berikut 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan yang Terdakwa dan Indra ambil tanpa seizin Saksi Akirman selaku pemilik kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Indra



berikut barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan dibawa ke Polsek Batang Anai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Akirman tersebut yaitu untuk dijual lagi kepada orang lain dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Akirman sebelum para Terdakwa mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Akirman mengalami kerugian kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan milik Saksi Akirman yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Indra;

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu yaitu dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke empat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan di maksud;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa memang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing betina berwarna coklat keemasan milik Saksi Akirman, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor kambing berwarna coklat keemasan;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Akirman, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Akirman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 3790 BR;

dari keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar karung warna putih bergaris warna merah dan biru;



dari keterangan Terdakwa barang bukti tersebut alat atau sarana yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Rizal panggilan Yosep tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) ekor kambing berwarna coklat keemasan;  
Dikembalikan kepada Saksi Akirman;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 3790 BR;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 5.3. 1 (satu) lembar karung warna putih bergaris warna merah dan biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pmn